

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

2026

KPT 21 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pengelolaan data dan dokumen partai politik, fasilitasi tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum, serta pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta untuk mendukung kelancaran pemantauan dan tata kelola administrasi kepengurusan partai politik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Maret 2026.
- Lamp: 1 hlm.